

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENGELOLAAN
MINYAK DAN GAS DI INDONESIA*****THE INTERNATIONAL LEGAL REVIEW OF THE MANAGEMENT OF
OIL AND GAS IN INDONESIA*****Nur Fitriani Khairunnisa**

Faculty Of Law Hasanuddin University

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Telp./Fax: +62-411-587219 E-mail: nfkhairunnisa@gmail.com

<i>Submitted: May 22, 2016; Reviewed: Jun 09, 2016; Accepted: Jun 15, 2016</i>
--

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum internasional terhadap pengelolaan minyak dan gas di Indonesia serta pengaturan hukum nasional di Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada beberapa institusi terkait di Jakarta, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Luar Negeri dan Pertamina Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data (field research), untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan pihak yang kompeten dalam penelitian ini, dan dengan metode studi literatur (literature research), untuk memperoleh data sekunder melalui bahan-bahan hukum yang mengikat. Pelaksanaan penerapan kontrak kerjasama tersebut menganut sistem national sovereignty, sehingga dalam penerapannya, masing-masing negara memiliki bentuk praktek yang berbeda sesuai dengan perkembangan sistem kontrak minyak dan gas bumi.

Kata Kunci: kontrak, minyak dan gas di Indonesia

Abstract

This research aims to determine the regulations of international law and the national law on the management of oil and gas in Indonesia. This research was conducted in several related Institutions in Jakarta, such as the Ministry of Energy and Mineral Resources, Directorate general of Oil and Gas, Ministry of Foreign Affairs and Pertamina Jakarta. This research conducted field research method, to find out the primary data through interviews with several resources who have competent research above objects, also used literature research method to find out the secondary data through the documents related to the object of research. The implementation of the cooperation contract adopting the system of the national sovereignty, in the implementation, each country has a different forms according the development of the contract system of oil and gas.

Keywords: Contract, Oil and Gas in Indonesia

PENDAHULUAN

Minyak dan gas bumi telah digunakan oleh umat manusia beribu-ribu tahun yang lalu dan telah menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya masa lalu dan masa kini, tetapi masih akan berperan sebagai penyumbang energi terbesar dunia untuk beberapa dekade ke depan. Di mancanegara, isu mengenai industri migas, harga minyak, dan nasionalisasi sering menjadi berita utama baik di media elektronik maupun di media cetak.¹

Akses terhadap sumber daya migas dalam bentuk pengaturan kegiatan dan kerjasama antar investor dengan pemerintah Indonesia telah dimulai sejak abad ke-18. Sistem kerjasama untuk hulu migas pada awalnya hanya dalam bentuk konsesi. Bagi Negara produsen minyak, mengingat pendapatan dari sektor ini sangat signifikan dalam menopang pembangunan, tidak ganjil apabila muncul tuntutan agar negara tidak hanya memperoleh bagian penerimaan yang meningkat tetapi juga mempunyai peran yang lebih besar.²

Memasuki era minyak dan gas bumi, tidak berarti semua jenis energi yang digunakan sebelumnya seperti kayu dan batubara sama sekali di tinggalkan. Kedua jenis energi tersebut masih digunakan, bahkan hingga sekarang. Hanya saja porsi-nya menjadi tidak lagi dominan seperti porsi sebelumnya. Sama seperti posisi minyak bumi dan gas bumi pada masa kini, pada masa penggunaan kayu dan batubara, umat manusia pada dasarnya juga sudah menggunakan minyak dan gas bumi secara terbatas. Minyak bumi dan gas bumi tersebut umumnya didapatkan dari merembesnya di permukaan tanah.³

Di Indonesia, diskusi mengenai posisi pemerintah dalam pengelolaan sektor-sektor yang bersifat strategis terus bergulir hingga saat ini dan seperti tidak akan ada habisnya. Perdebatan tersebut pada dasarnya mengakar dari “pertarungan” pemikiran antara kelompok yang berhaluan di pasar bebas dan proteksionisme.⁴

¹ Benny Lubiantara. 2012. *Ekonomi Migas, Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm. Xiii

² Benny Lubiantara. *Ibid.*, Hlm. 1

³ Abdul Nasir. 2014. *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo. Hlm. 6

⁴ Pendapat Airlangga Hartarto. *Reformasi Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sektor Minyak dan Gas Bumi*. Dikutip dalam buku Abdul

Kehadiran pemerintah sebagai regulator di sektor migas dan juga sektor-sektor strategis lainnya tidak lepas dari amanat konstitusi pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa:⁵

“Ayat (1): perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Ayat (2): cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Ayat (3): bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ayat (4): perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Dengan demikian sangat tegas bahwa sektor-sektor ekonomi yang strategis bagi negara tidak boleh lepas dari kontrol negara sebagai wujud dari penguasaan atas sektor-sektor tersebut. Bentuk kebijakannya bisa melalui perundang-undangan maupun peraturan/kebijakan turunannya. Fungsi regulasi adalah sebagai alat untuk

mewujudkan tujuan pengelolaan berbagai sektor ekonomi, yaitu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁶

Sejalan dengan dinamika industri migas di dalam negeri, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001. Sebagai konsekuensi penerapan undang-undang tersebut, Pertamina beralih bentuk menjadi PT. Pertamina (Persero) dan melepaskan peran gandanya. Peran regulator diserahkan ke lembaga pemerintah sedangkan Pertamina hanya memegang satu peran sebagai operator murni. Peran regulator di sektor hulu selanjutnya dijalankan oleh BPMIGAS yang dibentuk pada tahun 2002. Sedangkan peran regulator di sektor hilir dijalankan oleh BPH MIGAS yang dibentuk dua tahun setelahnya pada 2004.⁷

Pada sektor hulu, Pertamina membentuk sejumlah anak perusahaan sebagai entitas bisnis yang merupakan perpanjangan tangan dalam

Nasir. 2014. *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo. Hlm. xi

⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

⁶ Airlangga Hartarto. 2013. *Reformasi Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sektor Minyak dan Gas Bumi*. Dikutip dalam buku Abdul Nasir. 2014. *Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo. Hlm. xvi

⁷ Sejarah Kami. Pertamina EP. Dikutip dari <http://www.pertamina-ep.com/Tentang-PEP/Sekilas-Perusahaan/Sejarah-Kami>. Diakses pada tanggal 9 November 2015 pukul 8.30 WITA

pengelolaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas, dan panas bumi serta pengelolaan transportasi pipa migas, jasa pengeboran, dan pengelolaan portofolio di sektor hulu. Ini merupakan wujud implementasi amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mewajibkan PT. Pertamina (Persero) untuk mendirikan anak perusahaan guna mengelola usaha hulunya sebagai konsekuensi pemisahan usaha hulu dengan hilir.⁸

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa instansi terkait di Jakarta dan Makassar, dengan pertimbangan bahwa Jakarta merupakan pusat dari penyelenggaraan minyak dan gas oleh pemerintah dan Kota Makassar merupakan representasi kantor cabang dari Pertamina yang berpusat di Jakarta, instansi-instansi tersebut, yaitu Kantor Pusat PT. Pertamina di Jakarta, Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi di Jakarta, Kantor Pusat PT. Chevron Pasific Indonesia di Jakarta

dan Kantor Pemasaran PT. Pertamina di Makassar

Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh, yaitu:

1. Data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan sumber terkait.
2. Data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, publikasi resmi dari PT Pertamina, Kementerian ESDM, BPH Migas dan data-data yang diperoleh secara langsung (*hard copy*) seperti jurnal ilmiah yang ada.

Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi literatur (*literature research*), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari buku-buku, peraturan internasional, dan perundang-undangan nasional, serta jurnal. Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap memiliki kompetensi untuk membantu penelitian ini.

⁸ *Ibid.* Diakses pukul 10.04 WITA

Kedua jenis teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini, yaitu mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengelola minyak dan gas ditinjau dari hukum internasional.

Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur-literatur lain serta hasil wawancara dengan pakar hukum yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Data yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan analisis normatif secara deduksi logis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Indonesia memiliki PT. Pertamina (Persero) sebagai *National Oil Company* serta merupakan Badan Usaha Milik Negara dalam bidang minyak dan gas bumi. Serta adanya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi (SKK Migas) yang dibentuk oleh pemerintah dan bertugas untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Untuk memanfaatkan industri hulu migas bagi negara. Pemerintah dalam hal ini adalah SKK Migas bersama para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) meningkatkan pelaksanaan program-program ekonomi dan sosial yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi termasuk pengembangan di dalam negeri.⁹

Untuk mengembangkan dan meningkatkan cadangan serta produksi minyak dan gas bumi adalah dengan menambahkan wilayah kerja baru di Indonesia. Sepanjang tahun 2013, pemerintah menyetujui pengembalian 5 wilayah kerja oleh kontraktor KKS sehingga pada akhir tahun 2013 terdapat 317 WK yang terdiri dari 238 WK eksplorasi dan 79 wilayah kerja eksploitasi.¹⁰

⁹ J. Winarno (Kepala SKK Migas), Annual Report SKK Migas, 2013, hlm. 10

¹⁰ Sustainability Report SKK Migas, hlm. 29

Terdapat 1.330 prospek potensi sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia yang terdiri dari 1.206 prospek siap bor, 43 prospek hidrokarbon setelah dibor dan 81 prospek penemuan hidrokarbon.¹¹ Sebagai Badan Usaha Milik Negara terbesar di Indonesia yang berperan mendukung ketahanan energi, Pertamina telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlanjutan Perusahaan serta memberikan manfaat bagi para Pemangku Kepentingan. Beberapa upaya yang mendukung keberlanjutan Pertamina adalah menciptakan keunggulan dalam inovasi dan teknologi, penguatan tata kelola perusahaan yang baik, membangun kompetensi dan pengetahuan, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sejalan dengan program *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dicanangkan oleh pemerintah.¹²

Pertamina telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan

inovasi dan teknologi dalam mengelola *Upstream Technology Center* (UTC) sebagai keunggulan Pertamina di bidang Hulu Migas. UTC memiliki fungsi untuk mengembangkan kompetensi dalam upaya meningkatkan eksplorasi dan produksi pada kegiatan hulu. Salah satunya adalah kemampuan untuk melakukan *Improvement and Enhancement Oil Recovery* (I/ EOR) yang dilakukan oleh UTC.¹³

Pada tahun 2013 Pertamina telah mencapai angka produksi migas tertinggi sebesar 463 MBOEPD (*Million Barel Oil Equivalent Per Day*). Pertamina telah mengalaih peningkatan lebih dari 98% dalam kurun waktu 2009 sampai 2013.¹⁴ Pertamina telah melakukan upaya agresif yang diharapkan dapat membantu meningkatkan angka cadangan dan produksi. Di dalam negeri, terjadi peningkatan angka cadangan migas khususnya di Pertamina EP yang mencapai empat kali lipat lebih tinggi di bandingkan 5 tahun yang lalu. Di sisi peningkatan produksi, Pertamina mendapatkan

¹¹ Annual Report SKK Migas, 2013. hlm 25

¹² Sugiharto, 2013, Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) dalam sambutan tentang "Tata Kelola Perusahaan yang Baik akan Berbanding Lurus dengan Tingkat Profitabilitas Perusahaan", dikutip dari *Sustainability Report* Pertamina, hlm. 17

¹³ *Ibid.*, hlm. 19

¹⁴ Karen Agustiawan, sambutan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dalam *Sustainability Report* Pertamina 2013, hlm. 23

banyak kontribusi dari blok ONWJ (*Offshore North West Java*) dan WMO (*West Madura Offshore*) yang keduanya meningkat menjadi 65 MBOPD. Pertamina tidak hanya memiliki investasi yang dilakukan di dalam negeri tetapi juga telah mengakuisisi dua blok yang menghasilkan produksi signifikan yaitu Blok 405a di Aljazair dan Lapangan West Qurna-1 di Irak yang akan menambah pasokan minyak mentah yang dibutuhkan Pertamina.¹⁵

Pengusahaan minyak dan gas melalui operasi sendiri dilakukan di 5 (lima) aset Pertamina EP, yaitu Aset 1 mencakup wilayah Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara dan Riau, Aset 2 Sumatera Selatan, Aset 3 Jawa barat, Aset 4 Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan Aset 5 Kalimantan dan Papua. Pertamina juga memiliki penyertaan saham di beberapa Blok Minyak di luar negeri di enam negara yaitu: Malaysia, Vietnam, Aljazair, Sudan, Qatar dan Irak.¹⁶

Aktivitas eksplorasi dan produksi panas bumi oleh Pertamina sepenuhnya dilakukan di dalam negeri. Fokus

aktivitas ini ditujukan untuk mendukung program pemerintah menyediakan energi listrik dan upaya menambah porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer Indonesia menjadi 25% pada tahun 2025. Pengusahaan panas bumi ini berbentuk *Joint Operation Contract/ JOC*. Kemudian, Pemerintah mengembangkan CBM (Coal Bed Methane) dalam rangka peningkatan pasokan gas nasional pemerintah. Sehingga, potensi cadangan gas metana Indonesia yang besar dikelola secara serius di 14 wilayah pengembangan CBM di Indonesia. Pengusahaan bidang panas bumi yang dioperasikan sendiri berada di empat area panas bumi dengan total kapasitas terpasang sebesar 402 MW.¹⁷

Sebagai salah satu *emerging countries*, konsumsi BBM di seluruh Indonesia terus meningkat terutama untuk transportasi dan bahan bakar, sedangkan di sisi lain, produksi lain dan cadangan minyak nasional terus menurun. Untuk menghadapi tantangan ini, Pertamina melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan produksi

¹⁵ Karen Agustiawan, *Op. Cit.*, hlm. 25

¹⁶ *Sustainability Report* PT. Pertamina (Persero), 2013, hlm. 34

¹⁷ *Sustainability Report* PT. Pertamina (Persero), 2013, hlm. 36

dan cadangan baik di dalam maupun di luar negeri. Namun, karena permintaan lebih tinggi dari pasokan minyak, Indonesia harus mengimpor BBM dan minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.¹⁸ Sehingga dengan konsumsi Bahan Bakar Minyak yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri, maka Pertamina memiliki strategi bisnis di bidang hulu minyak dan gas bumi, yaitu:¹⁹

- Meningkatkan produksi dan penambahan cadangan migas
- Meningkatkan kapasitas terpasang dari perusahaan panas bumi melalui upaya pengembangan lapangan dan akselerasi operasi eksplorasi
- Melakukan merger dan akuisisi blok migas di dalam negeri, serta melanjutkan pengelolaan blok migas domestik pasca terminasi²⁰
- Melakukan ekspansi keluar negeri secara proaktif dan selektif dalam mengakuisisi blok migas baik blok eksplorasi maupun produksi, dan pengembangan melalui kebijakan aliansi strategis
- Mempercepat realisasi produksi dari lapangan GMB (Gas Metana Batubara) melalui manajemen pengeboran yang lebih agresif
- Membangun dan meningkatkan kompetensi serta kapabilitas profesional SDM eksplorasi dan

produksi di lingkup internal melalui aliansi strategis dengan badan riset terkemuka baik dalam maupun luar negeri

- Melakukan akuisisi dan pembelian aset untuk memperluas serta meningkatkan lingkup usaha jasa pengeboran PDSI, khususnya untuk *offshore operation*
- Melakukan beberapa inisiatif dalam rangka meningkatkan produksi dan menambah cadangan hulu.

Tidak hanya Pertamina yang akan menjalankan strategi-strateginya pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas sebagai badan pengawas juga berupaya untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi. Upaya-upaya tersebut adalah:²¹

1. *Enhanced Oil Recovery* (EOR)

Untuk meningkatkan kegiatan produksi minyak dan gas, SKK Migas telah menyusun program-program jangka menengah yang akan memberikan hasil pada 5-10 tahun mendatang dengan mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk melakukan *Enhanced Oil Recovery*. *Enhanced Oil Recovery* merupakan implementasi dari berbagai teknik untuk meningkatkan jumlah minyak mentah yang dapat diekstraksi dari

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sumber: *Sustainability Report* PT. Pertamina (Persero), 2013, *Op. Cit.*, hlm 54

²⁰ Terminasi adalah akhir sesuatu dalam ruang atau waktu. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2001. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1184

²¹ *Annual Report* SKK Migas 2013, *Loc. Cit.*, hlm. 56

ladang minyak. Sistem ini dapat disebut juga sebagai peningkatan perolehan minyak atau pemulihan tersier.²²

Pada tahun 2013, terdapat 2 lapangan yang telah berhasil menyelesaikan studi dan *pilot project*²³ dengan melakukan sistem *steam flooding*²⁴. Lapangan-lapangan tersebut telah memasuki tahap produksi, yaitu Lapangan North Duri Area 13 dan North Duri Area 7. Selain itu, terdapat 5 lapangan lainnya tetapi 2 lapangan tidak diteruskan dan dinyatakan gagal,

yaitu lapangan Kenali Asam yang dikelola PT. Pertamina EP. Sementara 3 lapangan lainnya masih meneruskan *pilot project*, yaitu lapangan Minas (PT. Chevron Pacific Indonesia), lapangan Kaji – Semoga (PT. Medco E&P Indonesia) dan lapangan Tanjung (PT. Pertamina EP)²⁵

2. Optimalisasi Fasilitas Produksi

Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kehandalan sumur dan fasilitas produksi. Hingga akhir Desember 2013, telah berhasil menekan *Loss Production Opportunity* akibat kegiatan pemeliharaan terencana hingga dapat mencegah kehilangan produksi sebesar 1,898 ribu BOPD untuk minyak dan 60juta SCFD untuk gas.²⁶

3. *Sharing Knowledge*

Dalam rangka peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional. SKK Migas bersama KKKS mengadakan forum *sharing knowledge* yaitu forum berbagai pengalaman sekaligus membangun kemitraan untuk menjawab berbagai tantangan yang

²² *Annual Report SKK Migas 2013, Ibid.*, hlm. 56

²³ Pilot Project adalah pelaksana proyek percontohan yang dirancang sebagai pengujian atau trial dalam rangka untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program, mengetahui dampak pelaksanaan program dan keekonomisannya., dikutip dari <http://kip.bppt.go.id/index.php/pilot-project/definisi-konsultasi>, diakses pada tanggal 30 November 2015 pukul 12.54 WITA

²⁴ *Steam Flooding* atau banjir uap adalah salah satu cara memperkenalkan panas ke *reservoir* dengan memompa uap ke dalam sumur dengan pola yang sama dengan injeksi air. Pada akhirnya uap mengembun dari air panas, di zona uap minyak menguap dan di zona air panas minyak mengembang. Akibatnya minyak memperluas tetes viskositas dan meningkatkan permeabilitas. Hal ini merupakan peningkatan program pemulihan minyak utama yang digunakan saat ini. Dalam *steam flooding*, digunakan *Surya EOR*, *Surya EOR* adalah bentuk banjir uap yang menggunakan panel surya untuk berkonsentrasi energi matahari untuk memanaskan air dan menghasilkan uap. *Surya EOR* terbukti menjadi alternatif untuk produksi uap berbahan bakar gas untuk industri minyak., dikutip dari http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_oil_recovery, diakses pada tanggal 30 November 2015 pukul 12.31 WITA

²⁵ *Annual Report SKK Migas 2013, Ibid.*, hlm. 57

²⁶ *Annual Report SKK Migas 2013, Ibid.*, hlm. 57

semakin beragam untuk meningkatkan produksi untuk Indonesia.²⁷

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Di Indonesia, kegiatan usaha hilir dikelola oleh Pertamina yang meliputi bisnis pengolahan, pemasaran dan niaga, serta bisnis LNG. Bisnis pemasaran dan niaga mencakup aktivitas pendistribusian produk-produk hasil minyak dan petrokimia yang diproduksi oleh kilang Pertamina maupun yang diimpor, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri, serta didukung oleh sarana distribusi dan transportasi melalui darat dan laut.²⁸

Kegiatan usaha pengangkutan, adanya beberapa ketentuan dalam

konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi dan akan diratifikasi oleh Indonesia terkait dengan kegiatan usaha pemindahan minyak dan gas bumi yang dilakukan di darat maupun di air. Karena pola kerjasama yang dilakukan pada kegiatan usaha hilir adalah sistem perizinan, maka kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak boleh mengabaikan konvensi-konvensi internasional.²⁹

Pengaturan Hukum Internasional terhadap Pengelolaan Minyak dan Gas di Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian pustaka yang penulis lakukan, sebenarnya tidak ada konvensi Internasional yang menetapkan suatu kebijakan tentang pengelolaan minyak dan gas bumi di dunia secara detail, baik yang mengatur tentang pengelolaan pada kegiatan usaha hulu migas dan pada kegiatan usaha hilir migas, serta yang juga membahas tentang sistem kontrak secara general.

Perkembangan Sistem Kontrak Internasional

²⁷ *Annual Report SKK Migas 2013, Ibid.*, hlm. 58

²⁸ Usaha Hilir Pertamina, dikutip dari website resmi Pertamina <http://www.pertamina.com/our-business/hilir/>, diakses pada tanggal 30 November 2015 pukul 21.44 WITA

²⁹ Reni Mahkita, Skripsi: "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Sistem Kontrak Bagi Hasil dalam Industri Perminyakan", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hlm. 142

Sistem Konsesi (1960-1963)

Sistem konsesi atau sistem kontrak 5 A (berlaku pada zaman Hindia Belanda) adalah sistem yang paling tua dan masih banyak yang menggunakan hingga saat ini. Pada sistem konsesi, perusahaan migas diberikan hak eksklusif untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi selama periode tertentu. Karakteristik sistem ini adalah bahwa semua hasil produksi dalam wilayah konsesi tersebut dimiliki oleh perusahaan migas, sementara negara menerima pembayaran royalti yang besarnya secara umum berupa presentase dari pendapatan bruto, serta negara juga akan memperoleh pajak.³⁰

Selain royalti, juga mulai diperkenalkan bonus dan tambahan-tambahan pembayaran. Model konsesi juga diterapkan oleh perusahaan-perusahaan migas internasional (IOCs) dalam penguasaan minyak dan gas bumi di berbagai negara. Model konsesi, pemerintah umumnya hanya sebagai partner pasif dengan posisi tawar yang relatif rendah, tidak ada

renegosiasi terhadap kondisi dan ketentuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Sehingga, pemerintah pemilik minyak dan gas hanya mendapat besaran royalti yang sudah ditetapkan selama durasi ijin konsesi, yang dalam perjanjiannya bisa mencapai 60 hingga 99 tahun.³¹ Tetapi, pada sistem konsesi modern, luas area konsesi jauh lebih kecil dibandingkan dengan sistem konsesi tradisional. Periodenya juga lebih pendek (sistem konsesi tradisional bisa mencapai 60 tahun, sementara sistem konsesi modern hanya 20-25 tahun). Namun, sementara ini sistem konsesi modern juga dikenal dengan sebutan sistem *royalty/ tax*.³²

Di Indonesia (pada masa pemerintahan Hindia Belanda), melalui Undang-Undang Pertambangan – *Indische Mijnwet* – tahun 1899 pemerintah kolonial Belanda memberikan izin konsesi dengan jangka waktu 75 tahun, sedangkan konsesi hingga 99 tahun dapat dijumpai di Kuwait. Seiring dengan perkembangan industri minyak dan gas, peningkatan permintaan minyak

³⁰ Benny Lubiantara. 2012. *Ekonomi Migas, Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm. 6

³¹ Abdul Nasir, Op. Cit., hlm.169

³² Benny Lubiantara. *Op.cit.*, hlm. 7

mentah di sisi hilir mendorong intensifikasi kegiatan eksplorasi dan produksi di sisi hulu. Sehingga pemerintah negara semakin berpengalaman dan mempunyai posisi tawar yang juga tinggi dalam pengolahan minyak dan gas bumi.³³

Peningkatan produksi negara-negara pemilik minyak dan gas bumi berimplikasi terhadap peningkatan penerimaan dari hasil produksi minyak dan gas bumi, perubahan penerimaan negara ini berakibat pada wilayah konsesi yang menjadi lebih dibatasi dan ditawarkan dalam bentuk blok-blok migas dengan durasi kontrak yang juga lebih pendek, yaitu 30 tahun.³⁴

Production Sharing Contract (1964 sampai dengan sekarang, 2015)

Sistem kontrak kerja sama atau bagi hasil ini, pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian usaha yang sudah lama diterapkan di berbagai sektor ekonomi. Bentuk kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil bisa ditemukan antara lain di sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Dalam perkembangannya, model kontrak bagi hasil kemudian

diaplikasikan di berbagai sektor lainnya termasuk pula pada sektor minyak dan gas bumi. Aplikasinya di sektor minyak dan gas bumi, dipelopori oleh Indonesia (yang pada awalnya dinamakan kontrak *production sharing*), yang kemudian lebih dikenal dengan *Production Sharing Contract* (PSC). Model kontrak tersebut pertama kali diperkenalkan pada tahun 1961 untuk pengelolaan blok migas di Sumatera Utara. Oleh karena banyak kalangan menggunakan model PSC Indonesia ini (dengan besaran bagi hasil pemerintah dan perusahaan masing-masing sebesar 85% dan 15%), maka model PSC lebih dikenal sebagai *Indonesian Model*.³⁵

Model PSC atau pada awalnya dinyatakan sebagai kontrak *Production Sharing* (KPS), di Indonesia pertama kali diimplementasikan pada tanggal 1 September 1961, antara Pertamina dan *Asemara Oil (Ind) Ltd.*, untuk lapangan migas Blok B di Sumatera Utara. Namun, demikian aplikasi PSC sebagai model kontrak migas di Indonesia secara lebih luas, baru terjadi pada

³³ Abdul Nasir, *Op. Cit.*, hlm.170

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Salim HS. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Hlm. 196

pertengahan tahun 1960-an.³⁶ Dalam perkembangannya, instrument-instrumen fiskal dalam PSC mengalami perubahan beberapa kali, secara garis besar PSC-PSC tersebut dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu:

1. *Production Sharing Contract* (PSC) generasi I (1964-1977)

Kontrak ini merupakan awal PSC. Pada tahun 1973 terjadi lonjakan harga minyak dunia sehingga pemerintah menetapkan kebijaksanaan bahwa sejak tahun 1974, kontraktor wajib melaksanakan pembayaran tambahan kepada pemerintah. Prinsip-prinsip kontrak pada generasi pertama ini adalah:

- a. Manajemen operasi berada di tangan Pertamina.
- b. Kontraktor menyediakan seluruh biaya operasi perminyakan.
- c. Kontraktor akan memperoleh kembali keseluruhan biaya operasinya dengan ketentuan maksimum 40% setiap tahun.
- d. Dari 60% di bagi menjadi Pertamina 65% dan Kontraktor 35%.
- e. Pertamina membayar pajak pendapatan kontraktor kepada pemerintah.
- f. Kontraktor wajib memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri secara proporsional (maksimum 25%) dengan harga US\$ 0.20/barel.

- g. Semua peralatan dan fasilitas yang dibeli oleh kontraktor menjadi milik Pertamina.
- h. Interest kontraktor ditawarkan kepada Perusahaan nasional Indonesia setelah dinyatakan komersial.
- i. Sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1977, kontraktor diwajibkan memberi tambahan pembayaran kepada pemerintah.

2. *Production Sharing Contract* generasi II (1978-1987)

Pada tahun 1976, Pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan IRS Ruling yang antara lain menetapkan bahwa penyeteroran 60% Net Operating Income KPS dianggap sebagai pembayaran royalti sehingga disarankan kontraktor membayar pajak secara langsung kepada pemerintah. Di samping itu, perlu diterapkan *Generally Accepted Accounting Procedure* (GAP), dimana pembatasan pengembalian biaya operasi (*Cost Recovery Ceiling*) 40% tahunan dihapuskan. Untuk PSC yang berproduksi dilakukan amandemen. Prinsip-prinsip pokok PSC generasi II adalah:

- a. Tidak ada pembatasan pengembalian biaya operasi yang telah diperhitungkan oleh kontraktor.
- b. Setelah dikurangi biaya-biaya, pembagian hasil menjadi minyak

³⁶ Abdul Nasir. *Op.cit.*, Hlm. 236

- 65,91% untuk Pertamina, 34,09% untuk kontraktor. Sedangkan gas 31,80% untuk Pertamina, 68,20% untuk kontraktor.
- c. Kontraktor membayar pajak 56% secara langsung kepada pemerintah.
 - d. Kontraktor mendapat insentif, yaitu harga ekspor penuh minyak mentah *Domestic Market Obligation* setelah lima tahun pertama produksi.
 - e. Insentif pengembangan 20% dari modal yang dikeluarkan untuk hasil produksi.
3. *Production Sharing Contract* generasi III (1988-2002)

Pada tahun 1984, pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan pajak baru untuk PSC dengan tarif 48%. Namun, kontrak tersebut baru dapat diterapkan dalam PSC yang ditandatangani pada tahun 1988 karena dalam perundingan yang dilakukan, pihak kontraktor masih mempunyai kecenderungan untuk menggunakan peraturan perpajakan yang lama. Dengan demikian pembagian hasil berubah menjadi, minyak: 71,15% untuk Pertamina; 28,85% untuk kontraktor. Gas: 42,31% untuk Pertamina; 57,69% untuk kontraktor. Akan tetapi, setelah dikurangi pajak, komposisi pembagian

hasilnya untuk masing-masing pihak adalah:

- a. Minyak: 65% untuk Pertamina; 15% untuk kontraktor.
- b. Gas: 70% untuk Pertamina; 30% untuk kontraktor.

4. *Production Sharing Contract* generasi IV (2002-sekarang)

Peraturan nasional, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, tidak diatur secara khusus mengenai komposisi pembagian hasil antara badan pelaksana dengan badan usaha atau badan usaha tetap. Pembagian ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih rendah yang membahas tentang *production sharing contract*. Jika kita mengacu kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, maka jelas di dalam pasal ini disebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan

Undang-Undang yang sedang berlaku. Sehingga dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 Tentang Syarat dan Pedoman Kerjasama Kontrak bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi ditentukan bahwa yang menetapkan pembagian hasil itu adalah Menteri Pertambangan dan Energi. Apabila digunakan ukuran pada generasi III, pembagian hasilnya adalah:

1. Minyak: 85% untuk badan pelaksana; 15% untuk badan usaha atau badan usaha tetap.
2. Gas: 70% untuk badan pelaksana; 30% untuk badan usaha atau badan usaha tetap.

Telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, Pertamina berperan sebagai fungsi regulator/ supervisi dan sistem operator/ komersial, kenyataan yang menunjukkan bagian produksi yang dihasilkan oleh Pertamina sangat kecil terhadap produksi nasional. Karena, tidak dilihat keseriusan pemerintah untuk melakukan investasi langsung di sektor hulu. Sehingga, dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1971 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah memindahkan fungsi Pertamina dari fungsi regulator dan operator hanya menjadi sistem operator saja. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, adanya peningkatan nilai produksi minyak nasional, namun masih belum cukup besar.

Service Contract (Kontrak Jasa)

Istilah kontrak jasa (*service contract*) mengacu kepada kontrak antara pemerintah dengan perusahaan migas yang dikaitkan dengan kinerja jasa berhubungan dengan kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan biaya produksi migas. Pada sistem kontrak jasa, pengembalian biaya kontraktor dilakukan dalam bentuk kas atau tunai, tidak dalam bentuk *in kind*. Namun demikian, di dalam beberapa sistem kontrak jasa, bisa saja dibuat aturan di mana kontraktor dimungkinkan membeli kembali (*buy-back*) sejumlah minyak mentah hasil produksi sesuai harga jenis minyak mentah tersebut di pasar.³⁷

³⁷ Benny Lubiantara. *Op.cit.*, Hlm. 8

Service contract juga bisa dikatakan sebagai kontrak yang paling sederhana dalam perusahaan migas dewasa ini. Kontrak model ini pertama kali diperkenalkan pada dekade 1950-an, lebih awal dibanding PSC, dengan perusahaan yang menerapkan model kontrak ini adalah *Yacimientos Petroliferos Fiscales* (YPF), Argentina dan *Petroleos Mexicanos* (PEMEX), Mexico. Pada dasarnya SC tidak ada perbedaan dengan model PSC, di mana kontraktor menyediakan seluruh biaya untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan. Namun, seluruh hasil produksinya merupakan milik negara sebagai pemilik migas. Bila pihak kontraktor sukses menemukan cadangan minyak bumi yang bisa diproduksi secara komersial, maka akan mendapatkan penggantian seluruh biaya yang sudah dikeluarkan di tambah *fee*.³⁸

Pure Service Contract

Pure Service Contract adalah jenis perjanjian antara pemerintah dengan kontraktor, umumnya terkait dengan jasa bantuan teknis yang harus dilaksanakan selama periode tertentu.

³⁸ Abdul Nasir. *Op.cit.*, Hlm. 198

Pemerintah membayar upah terhadap jasa kontraktor yang dikaitkan dengan hasil produksi, misalnya pembayaran US\$1/ barel untuk setiap barel minyak yang dihasilkan. Sistem kontrak ini sudah jarang digunakan.³⁹

Risk Service Contract

Risk Service Contract adalah sistem kontrak yang mirip dengan PSC, namun berbeda dalam hal pembayaran kepada kontraktor. Pada sistem PSC, setelah *cost recovery*, kontraktor mendapatkan *profit share*. Sementara, pada sistem *Risk Service Contract*, kontraktor memperoleh *service fee*. Pembayaran *service fee* tersebut biasanya dalam bentuk kas, bukan dalam bentuk natura (*in kind*).⁴⁰

Joint Venture

Joint Venture dikenal pula sebagai usaha patungan⁴¹, kontrak ini muncul setelah sistem konsesi lama ditinggalkan karena pada saat itu, negara-negara tuan rumah ingin terlibat langsung dalam industri migas. Kontrak ini merupakan kontrak kerjasama beberapa pihak untuk

³⁹ Benny Lubiantara. *Op.cit.*, Hlm. 8

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 9

⁴¹ Juajir Sumardi. Sumardi. 2012. *Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise*. Makassar: Arus Timur. Hlm. 79

menyelenggarakan usaha bersama dalam jangka waktu tertentu.

Terkait dengan pengelolaan minyak dan gas di Indonesia, maka jika kita cermati industri minyak dan gas bumi mancanegara, tata kelola sektor migas terdiri dari tiga fungsi, yaitu kebijakan (*policy*), regulasi (*regulatory*) dan komersial (*commercial*). Perbedaannya hanya pada bagaimana negara tersebut memisahkan atau tidak memisahkan fungsi tersebut.⁴²

Pengaturan Hukum Nasional terhadap Pengelolaan Minyak dan Gas di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi, dapat dilihat pada berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
4. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tatacara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina dan Production Sharing Contract
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan

⁴² Benny Lubiantara, menjelaskan di dalam blog miliknya (<http://ekonomi-migas.blogspot.com/>) tentang Kegagalan Mengurai Akar Masalah Industri Migas, diakses pada tanggal 29 November 2015 pukul 12.20 WITA

- Atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1999 tentang Kerjasama Pertamina dengan Badan Usaha Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 13. Keputusan Presiden nomor 42 Tahun 1989 Tentang Kerjasama Pertamina dengan Badan Usaha Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;

Kegiatan usaha hulu memakai rezim kontrak sedangkan kegiatan usaha hilir menggunakan rezim perizinan. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama yang merupakan kontrak bagi hasil atau bentuk kerjasama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁴³

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15

Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 Tentang Pertamina tidak berlaku lagi, namun peraturan pelaksanaan dari keempat undang-undang tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pertimbangan ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai

⁴³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 19

⁴⁴ Salim HS. *Op.cit.*, Hlm. 283

- peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
3. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat.
 4. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang PERTAMINA sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi.
 5. Dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peran nasional.
 6. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 tersebut di atas serta untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi, maka perlu membentuk Undang-undang Tentang Minyak dan Gas Bumi. Tujuan penyusunan undang-undang ini adalah:⁴⁵
 1. Terlaksana dan terkendalinya minyak dan gas bumi sebagai sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;
 2. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing;
 3. Meningkatnya pendapatan negara dengan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia;
 4. Menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

PENUTUP

Dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya minyak dan gas bumi, Indonesia memiliki dua kegiatan usaha yaitu, hulu dan hilir. Pada kegiatan usaha hulu karakteristiknya adalah sistem kontrak, yang meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sedangkan pada kegiatan usaha hilir karakteristiknya adalah perizinan, yang meliputi kegiatan pengolahan,

⁴⁵ Ibid. Hlm. 284

pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Maka terdapat peraturan nasional yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tatacara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina dan *Production Sharing Contract*, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1999 tentang Kerjasama Pertamina dengan Badan Usaha Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. Aturan-aturan diatas sepatutnya di jalankan oleh kedua belah pihak dan negara sebagai regulator mengupayakan hasil dari kegiatan hulu dan hilir untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dan penelitian secara

mendalam, maka penulis menyarankan hal-hal yang tersebut di bawah ini:

1. Penerapan perundang-undangan tentang minyak dan gas masih perlu lebih tegas dan jelas, sehingga dalam menafsirkan isi Undang-Undang tidak menimbulkan polemik antara pihak yang berkepentingan.
2. Pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya perusahaan transnasional perlu dipertegas dan diperlukan pengawasan yang maksimal oleh badan usaha yang berwenang untuk melakukan pengawasan.

BIBLIOGRAFI

Buku

- Abdul Nasir. 2014. *Sejarah Sistem Fiskal Migas di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia
- Benny Lubiantara. 2012. *Ekonomi Migas, Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Juajir Sumardi. 2012. *Hukum Perusahaan Transnasional dan*

- Franchise*. Makassar: Arus Timur
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2001. Jakarta: Balai Pustaka
- Salim HS. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Jurnal, Artikel, Dokumen***
- Sustainability Report* PT. Pertamina (Persero) 2013
- Sustainability Report* SKK Migas, 2013
- Annual Report SKK Migas, 2013
- Reni Mahkita, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Sistem Kontrak Bagi Hasil dalam Industri Perminyakan*”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008.
- Konvensi, Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah***
- The Petroleum Gas Code*
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tatacara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina dan Production Sharing Contract
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1999 tentang Kerjasama Pertamina dengan Badan Usaha Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- Website***
- Sejarah Kami. Pertamina EP. Dikutip dari <http://www.pertamina-ep.com/Tentang-PEP/Sekilas-Perusahaan/Sejarah-Kami>
